



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN NOMOR : 0204/Pdt.G/2016/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama Penggugat, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Nama Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 18 Mei 2016 dengan register nomor: 0204/Pdt.G/2016/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/15/III/2014 tanggal 12 Maret 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 27 November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat didesa Purwodadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----
Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7.-----
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 18 Mei 2016 dengan register perkara Nomor: 0204/Pdt.G/2016/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/15/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. WARTI NIK; xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Ghaib Nomor: 474.4/357/PEM tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;



Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu dan saksi hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2014 yang lalu Tergugat pamit kepada Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Purwodadi Kecamatan Angsana, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak kirim kabar bahkan kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu dan saksi hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai



keturunan;

- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2014 yang lalu Tergugat pamit kepada Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Purwodadi Kecamatan Angsana, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak kirim kabar bahkan kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan penggati nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar iwadl (tebusan) berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan 27 November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat didesa Purwodadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibusat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing yang menyatakan secara tegas bahwa keduanya hadir diacara akad



nikah Penggugat dan Tergugat serta mendengar langsung Tergugat ucap taklik talak sesaat setelah akad nikah dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.3 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat yang sejak 27 November 2014 sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga kini telah pergi dan tidak berada di tempat tinggalnya lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, keterangan mana telah sejalan dan mendukung keterangan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita point 5 (lima);

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar yang hingga kini, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2014 yang lalu, dan sejak saat itu hingga kini tidak kunjung datang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah, dan tidak meninggalkan harta yang dapat diambil manfaatnya sebagai pengganti nafkah kepergian mana hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan



syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan bulan 27 Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang atau datang menemui Penggugat;
- Bahwa, selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditinggal pergi oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak rela/ridho atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat berturut-turut dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan Penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan Tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang patuh dan taat pada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk diperdulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan amanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih dari sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak point 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah



akad nikah, dan patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lahir bathin lagi, dan percekocokan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al- Baqaroh ayat 229 yang berbunyi;

لَطَّلِقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْلِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim 229.

dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَمَنْ غَلَقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka Jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh



Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. ALMUNA. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

PANITERA,

ttd

Drs. H. ALMUNA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- | Salinan sesuai aslinya, |
| 2 Biaya Proses | : Rp 50.000,- | Batulicin, 28 September 2016 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

3 Biaya Panggilan	:	Rp 650.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp 741.000,-</u>

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)